



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
www.dpmpptsp.wajokab.go.id, dpmpptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 00128/IPS/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca :

1. Surat Permohonan AGUSTINA AMDAL, S.Pd Tanggal 28 Agustus 2025

2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

WAJO No. 400.3.13.3/054/IPS/DISDIKBUD/2025 Tanggal 2 September

2025

Menimbang

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Menetapkan

: Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan
b. Nama Lembaga
c. Pimpinan / Kepala
d. Alamat Lembaga

- : YAYASAN AL MUMINUN TURUNGENG LAPPAE
: TK AL MU'MINUN TURUNGENG LAPPAE
: AGUSTINA AMDAL, S.Pd
: JL. JANGKO NO. 89 KEL. MATTIROTAPPARENG KEC. TEMPE KAB. WAJO

KEDUA

Masa Berlaku Izin tanggal 2 September 2025 s.d. 2 September 2030

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Pada Tanggal : 3 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DWI APRYANTO, S.H.,M.T.,M.Si

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 197404111993031002

No. Reg : 00112/IPS/DPMPTSP/2025

Retribusi : Rp.0.00